

**PERGAULAN CALON PENGANTIN PRA AKAD
NIKAH DITINJAU DARI FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA NOMOR 287 TAHUN 2001**

(Studi Kasus: kecamatan Padangsidempuan Tenggara)



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh

TAUFIQURRAHMAN NASUTION

NIM. 2010100002



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH ILMU DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024

**PERGAULAN CALON PENGANTIN PRA AKAD
NIKAH DITINJAU DARI FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA NOMOR 287 TAHUN 2001
(Studi Kasus: Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh

TAUFIQURRAHMAN NASUTION

Nim. 2010100002

Pembimbing I

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 197307251999031002

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 197105282000032005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH ILMU DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiqurrahman Nasution

NIM : 201010100002

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 (Studi kasus: Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 Desember 2024



Taufiqurrahman Nasution
NIM. 2010100002

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiqurrahman Nasution

NIM : 2010100002

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 (studi kasus: Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 16 Desember 2024



Taufiqurrahman Nasution
NIM. 2010100002

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
A n **Taufiqurrahman Nasution**

Padangsidempuan, *16 Desember* 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Taufiqurrahman Nasution** berjudul "**Pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 (studi kasus: Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ah Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II



Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005



DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Taufiqurrahman Nasution
NIM : 2010100002
Judul Skripsi : Pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa
Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 (studi kasus:
Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 19730725 199903 1 002

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2024
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 81.25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.81 (tiga koma delapan puluh satu)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor : B- 2162 /Un.28/D/PP.00.9/12/2024

Judul Skripsi : Pergaulan Calon Pengantin Pra Akad Nikah Ditinjau dari
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001
(Studi Kasus : Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Nama : Taufiqurrahman Nasution
NIM : 20 101 00002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) .

Padangsidimpuan, 16 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



[Handwritten signature]

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : Taufiqurrahman Nasution
NIM : 2010100002
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUDUL : Pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 (studi kasus: Kecamatan Padangsidempuan Tenggara).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pendapat-pendapat serta praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan agama maupun adat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tentang pergaulan calon pengantin pra akad nikah.

Dengan adanya hal tersebut sehingga dapat dirumuskan, 1. Apa yang melatarbelakangi aktivitas pergaulan bebas calon pengantin di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, 2. Bagaimana cara pergaulan calon pengantin pra akad nikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, 3. Bagaimana pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pemahaman masyarakat tentang hukum dalam praktek pergaulan calon pengantin pra akad nikah di kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *case studies*. Pengumpulan data dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024, dengan wawancara sebagai sumber data primer dan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001, buku, *website*, jurnal serta skripsi sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pandangan di masyarakat kecamatan Padangsidempuan Tenggara tentang pergaulan calon pengantin baik yang belum bertunangan maupun yang sudah bertunangan yang disebabkan kesalahpahaman dalam memaknai arti pertunangan itu sendiri dan hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan individu itu sendiri, keadaan keluarga dan kemajuan teknologi sehingga banyaknya terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan agama maupun adat setempat seperti pergaulan bebas yang berujung kepada terjadinya kehamilan di luar nikah serta mengenakan pakaian yang membentuk lekukan tubuh saat berpergian ke tempat umum. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 telah mengatur bagaimana batasan-batasan pergaulan calon pengantin yang seharusnya dilakukan, dengan tujuan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial yang kerap terjadi di masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Namun mayoritas masyarakatnya tidak mengetahui isi dan tujuan fatwa tersebut dibentuk sehingga tujuan fatwa tersebut tidak tercapai.

kata kunci: Pergaulan bebas, calon pengantin, fatwa.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 (studi kasus: Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kumiawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta

dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta (Ayahanda Khairul Amri Nasution dan Ibunda Hafisah) serta Saudara kandung tercinta Abangda (Faisal Umri Nasution, Ahmad Khuzairi Nasution dan Fakhru Irfan Nasution) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.
7. Ungkapan terimakasih kepada tim BACOL FC (Imam Azhari Tanjung, Suhendra Sitorus, Ikhlas Hasibuan, Armada Miyabi, Tarolo Julu Hasibuan, Zainuddin godang, Zainuddin menek, Suprpto, Fahmi dan Anhar), tim Touring For Happiness (Riski Putra Harahap, Ardin Dongoran, Rahmad Hidayat Ritonga, Reza Alamsyah, Abdul Aswad Tambunan, Hikmah Zakiah, Mahrani Pulungan, Rika Septiana Hasibuan, Octaviani dan Irmayanti), dan juga tim Mak Beti (Yunika Maulya Hasibuan, Febriana Hayani Nasution "ibot", Nur Hamidah dan Yulia) serta tim Gur Ses (Yusup Hasibuan, ibu Mini dan ibu Maryam) yang telah memotivasi dan membantu segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- v
8. Ungkapan terimakasih kepada iboto terkasih, saudari Sherina Ulipa Robe Siahaan yang telah memotivasi dan membantu segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Ungkapan terimakasih kepada saudari Rizki Ramadani Ritonga selaku adek junior yang penuh dengan pemikirannya yang positif, kreatif dan inovatif yang telah memberikan motivasi dan juga nasehat kepada peneliti dalam menjalani penelitian ini sampai tuntas.
 10. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum keluarga Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-20 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
 11. Bapak Amir Siregar selaku Kasi Pemerintahan di kantor Kecamatan Padangsidempuan Tenggara beserta perangkat kepengurus kelurahan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, bapak Darwin selaku *harajaan*, bapak Darwis selaku *hatobangon* yang telah membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
 12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 12 September 2024

Penulis



Taufiqurrahman Nasution
Nim. 2010100002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḑal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fatḥah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... 	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... 	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathah dan alif	A	A
ي 	kasrah dan ya	I	I
و 	dammah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	9
C. Batasan istilah dan masalah	10
D. Rumusan masalah	11
E. Tujuan penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Penelitian terdahulu	13
H. Sistematika pembahasan	20
BAB II	21
LANDASAN TEORI.....	21
A. Pertunangan.....	21
B. Perkawinan.....	24
C. Fatwa.....	26
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi dan waktu penelitian	34
B. Subjek penelitian.....	34
C. Jenis penelitian.....	34
D. Sumber data	35
E. Teknik pengumpulan data	36
F. Pengecekan keabsahan data	38
G. Teknik analisis data.....	39
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Temuan umum hasil penelitian	40
B. Temuan khusus hasil penelitian	42
1. Latar belakang terjadinya aktivitas pergaulan bebas di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara	42

2. Bagaimana cara pergaulan calon pengantin pra akad nikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara	46
3. Bagaimana pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa MUI nomor 287 tahun 2001	57
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran I	
Lampiran II	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu manusia membutuhkan makhluk lain untuk dapat melangsungkan kehidupannya baik bergantung kepada sesama spesiesnya maupun berbeda spesies. Manusia juga makhluk yang rentan dengan kata kesepian sehingga Allah menciptakan umat manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan agar nantinya ia tidak lagi jatuh ke dalam ruangan dengan pintu abu-abu dan nantinya juga mereka diharapkan akan membentuk sebuah koloni yang dinamakan keluarga yang akan memberikan sebuah perlindungan baik fisik maupun rohani bagi mereka. Sebagaimana yang ada di dalam Q.S. ar-Ruum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S ar-Ruum: 21)¹

¹ QS. ar-Ruum: 21 dan terjemahan.

Ayat tersebut menceritakan tentang tujuan dari suatu perkawinan yang di mana Setiap orang yang menikah pasti memiliki “tujuan tertentu baik materiil, sosial, psikologi maupun spiritual”² Tetapi “tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga”³. Selain itu, ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa setiap insan pasti memiliki pasangan namun apakah pasanganmu itu akan membawamu kepada keridhaan-Nya ataukah kepada kemurkaan-Nya dan hal itu tergantung kepada diri masing-masing.

Untuk itu jika ingin mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah (ketentraman), mawaddah (penuh rasa cinta), dan rahmah (penuh kasih sayang) maka ia mesti terdiri dari istri yang patuh dan cinta, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra/putri yang patuh dan taat serta “hal itu akan tercapai jika setiap komponen keluarga mengetahui hak dan kewajibannya”.⁴

Maka daripada itu untuk mewujudkan hal tersebut terjadi, Islam menganjurkan setiap manusia untuk menikah. “Menikah adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzhan* untuk menaati perintah Allah

² Mawardin, Farid, Tinjauan yuridis akibat perkawinan campuran di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, p-ISSN: 2745-9489, e-ISSN: 2746-3842, Vol. 5 Nomor 1, Maret 2023, hal, 14.

³ Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, dkk, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No.1, Oktober 2022, hal, 2.

⁴ H.M.A. Tihami dan Suharmi, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 17-18.

dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁵ sehingga sebuah atap perlindungan (rumah tangga/keluarga) dapat dibangun secara nyata.

Sebagaimana di dalam Q.S an-Nur: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. an-Nur: 32)⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Perkawinan dalam Islam, bertujuan untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah, dan mendekatkan diri kepada yang disukai dan diridhai Allah disamping untuk “menciptakan ketenteraman hidup, kasih sayang dan cinta mencintai antara suami istri dan anak-anak”⁷ seperti penjelasan ayat di surah ar-Ruum: 21 di atas.

Untuk itu suami istri mesti saling membantu dan melengkapi bagaikan satu selimut dalam satu ranjang. Masing-masing saling menunjukkan dan memandang pasangannya sebagai pribadi yang dicintai.

“Kearifan yang timbul dari perasaan cinta dan kebersamaan di dalam

⁵ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasanannya*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), hal, 7.

⁶ QS. An-Nur: 32 dan terjemahan.

⁷ Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Muslim*, (Jakarta Pustaka: Pustaka Al Kautsar, 1999), hal, 1.

mengerjakan segala sesuatu yang menyenangkan keduanya merupakan cara-cara dasar yang menyebabkan langgengnya suatu perkawinan dalam sebuah keluarga”.⁸

Proses pembentukan keluarga yang ideal pada umumnya diawali dengan adanya ta’aruf yang dilanjutkan dengan adanya khitbah (pertunangan). Hal itu akan dapat terjadi apabila adanya kecocokan antara kedua belah pihak dalam melanjutkan estafet hubungan yang lebih serius lagi kedepannya dimana naluri adalah indikator pengantar yang Allah ciptakan agar “hubungan tersebut berlanjut ke arah pertunangan ataupun perjodohan”⁹. “Etika, norma, nilai-nilai yang baik dan sempurna telah Allah syariatkan kepada manusia untuk menjaga kemuliaan serta kehormatan mereka”¹⁰ sehingga hubungan yang telah terjalin sebelumnya dapat berlangsung dengan baik di keadaan berikutnya (masa pertunangan).

Pertunangan adalah “kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”¹¹ dengan cara yang baik dan menurut Wahbah az-Zuhaili, pertunangan adalah “pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahnya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya”.¹² Oleh karena itu “pertunangan dapat langsung dilakukan oleh

⁸ Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Azam, 2014), hal, 52.

⁹ Asnidar Sriyuli, Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebagai Passampo Siri Dalam Syariat Islam, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, hal, 342.

¹⁰ Taufik hidayatullah, Dody Wahono Suryo Alam, Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Abekhalan Dan Implikasinya Pada Calon Pengantin, *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 Nomor 3, Agustus 2021, hal, 2.

¹¹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), hal, 6.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Depok: Gema insani, 2011) hal, 6492.

orang yang ingin mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan secara terang-terangan dan/atau sindiran”¹³ serta “dapat pula dilakukan oleh seorang perantara yang dapat dipercaya”¹⁴. Tujuannya adalah untuk mengukur “sejauh mana kepercayaan dan kejelasan antara kedua belah pihak maka sejauh itu pulalah kesuksesan, ketentraman dan kebahagiaan tercipta dalam pertemuan tersebut”.¹⁵ Sebagaimana dalam sebuah hadis yang menyatakan:

عن جابر قال: قال رسول الله (إذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر
منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل) رواه احمد وابوداود ورجاله ثقات
وصححه الحاكم

“Diriwayatkan dari sahabat Jabir, Nabi bersabda: “apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk dinikahi maka kerjakanlah”.¹⁶

Hadist tersebut menunjukkan tentang kebolehan melihat wanita yang akan dipinang, dalam kitab at-taaj dikatakan: dalam nash-nash (teks-teks) ini diperintahkan untuk melihat wanita yang dipinang, dan yang diperintahkan ialah melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, walaupun lebih dari sekali. Sebab kecantikan wajah dan tangan menunjukkan kecantikan anggota tubuh lainnya. Barang siapa yang tidak mungkin melihatnya sendiri, hendaklah ia mengutus orang untuk melihatnya dan menyebutkan sifatnya kepadanya; karena Nabi saw mengutus Ummu Sulaim supaya melihat untuknya wanita yang akan dinikahinya.¹⁷

¹³ Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal, 9.

¹⁴ Pasal 11 Bab III Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim, Rahasia Mengawetkan Rumah tangga, Alih Bahasa Oleh Muhammad Misbah*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal, 89.

¹⁶ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2011), hal, 433.

¹⁷ Abu Hafsh Usama bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hal, 113

Pelaksanaan pertunangan tidak memiliki akibat hukum berdasarkan pasal 13 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹⁸

“Apabila pasal 13 KHI dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang Wanita sebagaimana dalam pasal 12 KHI ayat 3, yakni menutup hak peminangan orang lain”¹⁹ maka hal ini berarti “mengandung nilai-nilai kesopanan dan oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum sehingga mereka yang bertunangan belum dapat berdua-duaan hingga mereka melangsungkan akad nikah”²⁰.

Prinsip ini dilandasi dengan adanya hadits yang diriwayatkan oleh Jabir yang artinya “Barangsiapa beriman kepada Allah SWT. dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita karena pada saat itu ada setan.”²¹ Namun ada sebuah anggapan yang keliru namun dianggap lazim di masyarakat yang menyatakan bahwa apabila seorang pria telah bertunangan dengan seorang wanita maka hal itu

¹⁸ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasanannya*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), hal, 9.

¹⁹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasanannya*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), hal, 8.

²⁰ Mahmud Suyuthi, pandangan tokoh masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, *Skripsi*, (IAIN JEMBER, Jember), 2021, hal, 6.

²¹ Mahmud Suyuthi, Pandangan tokoh masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, *Skripsi*, (IAIN JEMBER, Jember), 2021, hal, 6.

dianggap sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri sehingga sah-sah saja berdua-duaan.

Anggapan ini tidak berlandaskan apapun kecuali pandangan pribadi masing-masing dan yang lebih dikhawatirkan lagi yakni tidak menutup kemungkinan kepada mereka akan melakukan perbuatan yang lebih jauh lagi seperti hubungan seksual. Dalam hal ini terdapat sebuah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan yang telah melanggar nilai-nilai moral dan etika di masyarakat serta mengupayakan pelestarian ajaran Islam di tengah-tengah era 5.0 yang serba bebas.

Fatwa yang dimaksud adalah fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 yang berkenaan dengan larangan menampakkan tingkah laku erotis yang dicetuskan dalam sebuah sidang fatwa pada tanggal 22 agustus 2001 di Jakarta, menghasilkan putusan dengan menetapkan:

hal-hal yang berkenaan dengan hukum menggambarkan baik secara langsung maupun tidak langsung tingkah laku erotis, baik melalui lukisan, gambar, tulisan, tindakan, suara, reklame, iklan, ataupun perkataan. Baik dengan media cetak ataupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu seksual adalah haram hukumnya. Begitu pula dengan membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk difoto, baik cetak ataupun divisualisasikan maka hukumnya adalah haram.²²

Maka daripada itu, pertunangan yang ideal di dalam Islam menurut ustadz Mara Doli Pane sebagai salah satu anggota majelis ulama indonesia kota Padangsidempuan bidang hukum, yaitu:

²² Irhamsyah Said, Tinjauan Fatwa Mui No.287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi Terhadap Tari-Tarian (Studi Kasus Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai), *Skripsi*, (Medan: UINSU, 2017), hal, 20-21.

Pertunangan yang hanya menyampaikan kesungguhan untuk menikahi calon pengantin wanita dengan menyerahkan seperangkat alat shalat yang disertai saksi. Setelah pertunangan pun kedua belah pihak tidak diperkenankan berdua-duaan tanpa ada walinya bahkan berinteraksi ataupun bergaul secara bebas namun boleh datang ke rumah calon mertuanya dalam hal yang berkaitan dengan persiapan pernikahan.²³

Dalam praktiknya sebagian pihak yang bertunangan dibolehkan oleh kedua orangtuanya “untuk berjumpa namun dengan batasan-batasan tertentu seperti disertai wali dan, bebas berbincang, dan keluar jalan-jalan dengan bebas bersama tunangannya”.²⁴ Padahal mereka bukanlah yang sudah menjadi pasangan suami istri yang sah menurut hukum Islam maupun negara dan kejadian tersebut hampir semua terjadi di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Berdasarkan observasi peneliti, hal ini sering terjadi pada masyarakat baik yang ada di Kelurahan maupun yang ada di Desa Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan pak Tagor selaku staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yakni “perbuatan khalwat (bersepi-sepian dengan lawan jenis) emang banyak terjadi di lapangan dan bukan hanya di daerah Kecamatan Padangsidempuan Tenggara saja namun juga terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia”.²⁵

²³ Mara doli pane, anggota MUI kota Padangsidempuan, *wawancara*, (Rumah, 03 April 2024, pukul 16:15 WIB)

²⁴ Simamora, alim ulama, *Wawancara*, (Masjid Ar-Royhan, 15 Januari 2024, Pukul 16.00 WIB).

²⁵ Tagor, staf KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *wawancara*, (kantor urusan agama, 3 Mei 2024, pukul 14.00 WIB).

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan alim ulama di Situmbak Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara di mana dalam pernyataannya beliau menyampaikan hal sebagai bukti di lapangan. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

sepasang kekasih baik yang sudah bertunangan maupun yang belum bertunangan sama-sama melakukannya dan hal itu bisa jadi disebabkan perkembangan zaman yang semakin lama semakin bebas dan kurangnya perhatian oleh orangtua dan juga pada umumnya masyarakat Sihitang, khususnya di jalan Sinar tidak semua mengetahui istilah tunangan, yang mereka tahu adalah *manjagit sere hasahatan*.²⁶

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, diperlukan studi lebih lanjut untuk memahami lebih dalam cara berpikir masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tentang pergaulan calon pengantin pra akad nikah. Demikian penulis mengangkat permasalahan ini untuk diteliti dengan judul penelitian yakni **pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa majelis ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 (studi kasus: Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu “Memahami pergaulan bebas calon pengantin pra akad nikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara”.

²⁶ Simamora, alim ulama, *wawancara*, (Rumah, 5 Mei 2024, pukul 8:30 WIB).

C. Batasan istilah dan masalah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, Maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Fatwa: “keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti atau para ulama Indonesia atau ahli hukum tentang suatu persoalan yang terjadi di masyarakat”²⁷.
2. Pertunangan: “Proyeksi dari ta’aruf sebagai awal dalam rangka berkenalan pada sebuah perkawinan yang tidak dibatasi dengan waktu, bahkan hingga pada garis kematian adalah realitas”²⁸.
3. Akad nikah: “suatu rangkaian/prosesi ijab dan kabul. Ijab adalah sebuah pernyataan wali menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya dengan mempelai laki-laki. Kabul adalah ungkapan penerimaan dari mempelai laki-laki atas ijab dari wali.”²⁹
4. Padangsidimpuan Tenggara: Suatu lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian yang terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, kota Padangsidimpuan, provinsi Sumatera Utara.
5. Pandangan: Arti dari kata pandang menurut KBBI adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang (dilihat, dihormati, dan sebagainya) atau

²⁷ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusa Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal, 66.

²⁸ Abdur Rakib, Pergaulan dalam pertunangan dan khalwat fi ma’na al-haml: studi budaya pertunangan di daerah madura, *Jurnal Studi KeIslaman*, Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019, hal, 36.

²⁹ A. Zahri, *Sah akad nikah ijab tanpa kabul*, (<https://pa-buntok.go.id/sah-akad-nikah-ijab-tanpa- kabul/#:~:text=Akad%20nikah%20itu%20suatu%20rangkai%20laki%20atas%20ijab%20dari%20w ali>), diakses pada tanggal 20 mei 2024.

hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).³⁰

6. Pergaulan bebas: Perihal bergaul; kehidupan bermasyarakat;³¹ dan bebas bermakna melewati batas-batas norma ketimuran (norma hukum dan norma agama).³² Maka pergaulan bebas yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perilaku yang menyimpang berdasarkan norma agama seperti berboncengan, jalan-jalan, dan berkhalwat (berdua-duaan antara seorang pria dan wanita yang belum sah secara hukum).

D. Rumusan masalah

1. Apa yang melatarbelakangi aktivitas pergaulan bebas calon pengantin di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Bagaimana cara pergaulan calon pengantin pra akad nikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
3. Bagaimana pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?

E. Tujuan penelitian

Menganalisis pemahaman masyarakat tentang hukum dalam praktek pergaulan calon pengantin pra akad nikah sekaligus mendapatkan hasil yang lebih mendalam melalui observasi dan wawancara oleh calon pengantin,

³⁰ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusa Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal, 176.

³¹ Typoonline, <https://typoonline.com/kbbi/pergaulan>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

³² Erna, Optimalisasi peran penyuluh agama dalam mengatasi pergaulan bebas akibat pergaulan bebas di Kecamatan Sinjai Utara, *skripsi*, (Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Sinjai), 2023, hal, 25.

orangtua dari calon pengantin, dan alim ulama serta komponen masyarakat lainnya.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan disiplin keilmuan terutama pada ruang lingkup Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyah) yang mengkaji tentang cara pandang masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pra akad nikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari ulasan ini semoga bisa menjadi referensi pemikiran yang dapat diberikan kepada masyarakat umum tentang bagaimana pergaulan calon pengantin baik sebelum maupun sesudah pertunangan yang diperbolehkan di dalam islam dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
- b. Dari penulisan hukum ini juga diharapkan mahasiswa mengetahui dan menambah ilmu hukum sekaligus menambah referensi dalam disiplin ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terkait pergaulan calon pengantin pra akad nikah.
- c. Bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan manfaat penelitian ini sebagai refrensi untuk adik-adik kelas yang ingin menyusun skripsi terkait tinjauan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin pra akad nikah.

G. Penelitian terdahulu

- a. Skripsi “Tinggal serumah sebelum menikah tradisi paboru-boruon ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus di Desa Tanjung barani kec. Batang lubu sutam Sumatera Utara)” dengan peneliti Irwan Soleh Hasibuan, Nim: 11421103743, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hasil penelitiannya yakni tradisi paboru-boruon di Desa Tanjung Barani ini merupakan tradisi khitbah seusai adat yang turun -temurun, dengan tujuan untuk mengenalkan wanita kepada orang tua, meminta restu kepada orang tua, pengumuman kepada masyarakat umum dan melestarikan budaya. Dalam pelaksanaannya laki-laki yang meminang membawa wanita yang terpinang pada waktu dini hari, yang keesokan harinya pihak laki-laki akan bermusyawarah di rumah pihak wanita untuk meminta persetujuan dan penentuan mahar, selama proses musyawarah penentuan mahar wanita terpinang tinggal dirumah pihak laki-laki dan ditemani oleh kerabat dari pihak perempuan.

Jika ditinjau menurut hukum Islam, tinggal serumah sebelum menikah dalam tradisi paboru-boruon dilihat dari tujuan dan pelaksanaannya tradisi paboru-boruon ini termasuk ‘urf fasid, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur khalwat yang dilarang dalam Islam. Meskipun dalam tujuannya terdapat tujuan yang sama dengan tujuan

nikah dalam hukum Islam. Namun kesamaan tujuan ini tidak merubah hukum.³³

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi saudara Irwan Soleh Hasibuan memfokuskan penelitiannya pada tradisi Paboru-Boruon sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kejadian setelah pertunangan atau *manjagit sere hasahatan*.

- b. Skripsi “pandangan masyarakat dan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin pra akad nikah (studi kasus di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara kabupaten Simeulue)” dengan peneliti Evi Susanti, Nim. 140101077, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Hasil penelitiannya yakni dalam pandangan masyarakat, Sebagian menyatakan bagi mereka yang sudah bertunangan, diperbolehkan berbincang bersama, saling berkunjung antara kedua belah pihak, saling berboncengan, berdua-duaan. Dengan begitu peminang pasti akan menikahi anak gadisnya dan tidak akan macam-macam kepada tunangannya.

Namun sebagian lainnya menyatakan bahwa setelah tunangan mereka perlu dibatasi pergaulannya karena dengan dibiarkan bersama sama saja membuka peluang untuk hal-hal yang dilarang oleh syari'at seperti hamil di luar nikah dan sebagainya. Sedangkan dalam hukum

³³ Irwan Soleh Hasibuan, *Tinggal serumah sebelum menikah tradisi paboru-boruon ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus di Desa Tanjung barani kec. Batang lubu sutam sumatera utara)*, Skripsi, (UIN SUSKA, Riau), 2019.

Islam, pertunangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan).³⁴

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah Skripsi saudara Evi Susanti terfokus pada persepsi atau pandangan masyarakat setelah pertunangan sedangkan Penelitian ini tidak hanya terfokus pada hal tersebut melainkan juga memperkenalkan adat atau tradisi masyarakat Padangsidempuan yang menjadi ciri khas penelitian ini.

- c. Skripsi “pandangan ulama kecamatan Barumon kabupaten Padang Lawas tentang tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran (Studi Kasus Desa Janjilobi Kec. Barumon Kab. Padang Lawas)”, dengan peneliti Hotma Waifa Daulay NIM: 0201162122, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Tata cara pelaksanaan tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran adalah ketika seorang anak perempuan pulang lama ke rumah dengan seorang laki-laki, dan orang tuanya tidak menerima lagi kehadiran seorang anak perempuannya karena dianggap itu menjadi sebuah aib yang sangat besar, maka ketika itulah seorang laki-laki

³⁴ Evi Susanti, Pandangan masyarakat dan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin pra akad nikah (studi kasus di kecamatan Padangsidempuan Tenggara kabupaten Simeulue), *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh), 2019.

tersebut membawa ke rumahnya dan di saat itulah perkawinan dilakukan.

Tradisi ini tidak pernah ada batasan usianya asalkan dia sudah aqil baligh. Pada tradisi tersebut biasanya mengandung paksaan yang kuat dari orang tua pihak perempuan. Tanpa melihat secara psikis dari anak tersebut. Dalam tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran di Desa Janjilobi, calon suami maupun calon istri tidak perlu diminta izinnnya apakah mereka siap atau tidak untuk menikah, dan biasanya ijab qabul dilakukan di rumah pihak calon mempelai laki-laki dengan dihadiri dari calon wali istri

Pendapat para ulama dan pemuka agama Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas mengenai tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran mereka mengatakan sebaiknya dihentikan karena mengandung mudharat yang sangat banyak dibandingkan dengan maslahatnya. Sebab hukum itu ada untuk mewujudkan maslahat bagi ummat dan sebagai negara hukum kita harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ada.³⁵

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah Skripsi saudari Hotma menjabarkan tradisi yang ada di daerah penelitian ketika terlambat pulang pacaran yang menjadi ciri khas masyarakat Padang Lawas sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kejadian setelah

³⁵ Hotma Waifa Daulay, Pandangan ulama kecamatan Barumon kabupaten Padang lawas tentang tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran (studi kasus desa Janjilobi kec. Barumon kab. Padang lawas), *Skripsi*, (UIN Sumatera Utara, Medan), 2021.

pertunangan atau *manjagit sere hasahatan* yang merupakan ciri khas tradisi masyarakat Padangsidempuan sebelum pernikahan.

- d. Skripsi “tinjauan hukum Islam dan hukum adat mengenai tradisi nepatnyan dalam perkawinan suku Lembak (studi kasus desa Kepala Curup kecamatan Binduriang kabupaten Rejang Lebong)”, dengan peneliti Widartik, Nim: 17621049, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Hasil dari penelitiannya yakni menjelaskan bahwa masyarakat suku lembak yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu memiliki tradisi yang disebut dengan “nepatnyan” yang artinya yaitu penjemputan calon perempuan, untuk disandingkan di pelaminan sebelum adanya ijab qabul.

Dalam prosesi nepatnyan, apabila kedua mempelai disanding sebelum akad nikah maka harus dibatasi dengan anak kecil di antara keduanya atau bisa saja dengan menggunakan bantal untuk pemisahannya. Sebelum penjemputan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki, keluarga calon mempelai laki-laki harus mempersiapkan sekapur sirih, bahan mentah (beras, gula, minyak, kayu dan lain sebagainya).

Penjemputan biasanya dilakukan di pagi hari. Selain keluarga calon mempelai laki-laki yang menjemput, kepala desa beserta perangkatnya dan tokoh adat atau ketua adat ikut dalam penjemputan tersebut. Setelah penjemputan, ketika malam harinya diadakan resepsi

perkawinan sebelum ijab qabul dan calon mempelai perempuan bermalam sehari di kediaman pihak laki-laki akan tetapi tempat tidur dipisahkan.

Ketika acara resepsi telah selesai, pihak keluarga calon laki-laki mengantar kembali calon pengantin perempuan di kediaman calon pengantin, calon pengantin laki-laki tidak diikutsertakan dalam pengantaran tersebut. Keesokan hari, pihak keluarga calon pengantin perempuan menjemput calon pengantin laki-laki untuk melaksanakan akad nikah di kediaman calon mempelai perempuan.

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam Terhadap Tradisi Napatnyan di adat Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Tradisi nepatnyan ini menurut hukum Islam jika dilihat dari segi 'urf, termasuk ke dalam 'urf fasid, yakni adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.³⁶

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi saudara Widartik memfokuskan penelitiannya pada tradisi nepatnyan yang merupakan ciri khas pada satu suku di Bengkulu sedangkan penelitian saya memfokuskan memfokuskan pada kejadian setelah

³⁶ Widartik, Tinjauan hukum Islam dan hukum adat mengenai tradisi nepatnyan dalam perkawinan suku Lembak (Studi kasus desa Kepala curup kecamatan Binduriang kabupaten Rejang lebong), *Skripsi*, (IAIN CURUP, Curup), 2021.

pertunangan atau *manjagit sere hasahatan*. serta menggunakan sebuah fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai alat hukumnya.

- e. Skripsi “pandangan tokoh masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah di kelurahan gebang kecamatan Patrang kabupaten Jember”, dengan peneliti Mahmud Suyuthi, NIM: S20161022, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Hasil penelitiannya yakni ada sebuah anggapan yang keliru dalam kehidupan sosial masyarakat tertentu yakni apabila seorang laki-laki sudah bertunangan dengan seorang wanita seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri sehingga boleh-boleh saja berdua-duaan.

Sedangkan dalam Pandangan tokoh masyarakat terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah memandang bahwa Pasangan calon pengantin yang dalam masa khitbah tetap harus mematuhi aturan yang berlaku dalam Islam karena mereka calon pengantin yang dalam masa khitbah masih belum mahram (halal) sehingga terjadi kontradiksi antara tokoh masyarakat dengan masyarakatnya.³⁷

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah Skripsi saudara mahmud suyuthi menganalisis pendapat atau pandangan tokoh

³⁷ Mahmud Suyuthi, *Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah Di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*, Skripsi, (IAIN JEMBER, Jember), 2021.

masyarakat setempat dengan masyarakatnya yang kontradiktif sedangkan penelitian ini menganalisis segala hal yang ada di setiap elemen masyarakat yang terlibat di dalam kontradiksi antara teori dan fakta lapangan.

H. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan materi pada penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan berupa gambaran dari keseluruhan isi skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pertunangan dan fatwa dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat arti sebenarnya pertunangan.

Bab III Metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah tentang pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa majelis ulama indonesia nomor 287 tahun 2001 (studi kasus: Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara).

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertunangan

a. Dasar hukum bertunangan

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ ۖ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.³⁸

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk

³⁸ Q.S al-Qasas: 27 dan terjemahan.

beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.³⁹

b. Deskripsi singkat tentang pertunangan

Proses awal yang biasanya dilewati oleh calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan adalah pertunangan (khitbah). “Khitbah dalam hukum Islam biasa disebut dengan permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara’⁴⁰ .

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan perundang-undangan Indonesia, menyebutkan bahwa “khitbah ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”⁴¹ .

Jadi khitbah adalah tahap awal untuk menuju pernikahan antara laki-laki dan perempuan, karena hukum Islam menghendaki agar calon pengantin saling mengenal, yaitu “mengetahui keturunan, agamanya,

³⁹ Q.S al-Baqarah: 235 dan terjemahan.

⁴⁰ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), hal, 51.

⁴¹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), hal, 6.

kekayaan, dan kecantikan atau ketampanan para pasangan”⁴². Demikian pula khitbah itu juga untuk ajang ta’aruf atau perkenalan yang menjadi langkah serius menuju pernikahan yang sebelumnya pernah kenal melalui media elektronik (Telepon, Whats App dll) atau melalui kerabat dekat maupun sanak keluarga.

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan cara-cara khitbah. Namun dalam praktik khitbah tersebut syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang. Artinya dibolehkan melihat wanita yang dipinang. Adapun batasan-batasan melihat calon pinangnya menurut mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa yang boleh dilihat dari perempuan yang akan dipinang hanya terbatas pada bagian-bagian yang tidak termasuk aurat.

Apabila pasal 13 Kompilasi Hukum Islam mengacu pada hak khitbah seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak khitbah orang lain. “Hal ini berarti mengandung nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, khitbah mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung konsekuensi hukum sehingga mereka yang sudah khitbah belum dapat berdua-duaan hingga mereka melangsungkan akad nikah”⁴³.

Dalam khitbah terdapat ada hal-hal yang dibolehkan dan dilarang pada saat khitbah. Syariat Islam memperbolehkan pria melihat

⁴² Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), hal, 51.

⁴³ Mahmud Suyuthi, pandangan tokoh masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, *Skripsi*, (IAIN JEMBER, Jember), 2021, hal, 6.

wanita yang dikhitbah, demikian pula wanita terpinang boleh melihat pria peminang. “Penglihatan masing-masing ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Kebolehan melihat tersebut hanya pada saat khitbah.”⁴⁴

“Melihat perempuan yang akan dipinang dalam agama Islam diperbolehkan selama batas-batas tertentu yaitu pada bagian wajah, kedua telapak tangan dan perawakannya. Adapun hal-hal yang dilarang pada saat khitbah,”⁴⁵ mereka tidak boleh berkhalwat (menyepi) empat mata, tidak boleh pergi bersama keluar hajatan, rekreasi dan lain-lain kecuali disertai dengan mahramnya.

B. Perkawinan

a. Deskripsi singkat tentang perkawinan

perkawinan adalah suatu hubungan dengan maksud untuk membentuk keluarga, yang sah dibuktikan dengan dokumen berupa akta perkawinan. Di dalam kitab fikih-fikih klasik atau yang biasa dikenal dengan kitab kuning, “pada umumnya berpendapat bahwa batas minimal umur untuk menikah adalah ketika usia *baligh*. yang pada laki-laki ditandai dengan *ihthlam*”⁴⁶ sedangkan pada perempuan yakni menstruasi.

⁴⁴ H.M.A. Tihami dan Suharmi, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal, 26-27.

⁴⁵ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Kafaah Learning Center, 2019), hal, 50-53.

⁴⁶ Arbanur Rasyid, Pembatasan usia nikah dalam Islam (sebuah kajian terhadap fikih munakahat dan hukum positif di dunia muslim), *jurnal iel-Qaununiy*, volume 3(2), Juli 2011, hal, 194.

Sedangkan di dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 1997 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan untuk usia perkawinan itu sendiri yang diizinkan untuk menikah saat ini, diatur di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Di dalam fikih, “jika menilik tentang batas usia menikah sebagaimana pendapat di atas, mengisyaratkan lebih didominasi oleh pentingnya kematangan fisik seseorang dalam konsep Islam menghadapi perkawinan”⁴⁷ sedangkan undang-undang tersebut tidak hanya melihat dari aspek fisik saja namun juga psikisnya. hal ini dibuat untuk “mengatasi masalah pernikahan anak di bawah usia yang rentan terhadap risiko kesehatan, pendidikan terhenti, serta masalah sosial dan ekonomi. Tujuannya adalah melindungi hak anak, mendukung pendidikan, dan mengurangi dampak negatif perkawinan usia muda”⁴⁸.

b. Adapun tujuan perkawinan itu sendiri antara lain:

- Menjaga diri dari hal-hal yang dilanggar
- Menjadi pasangan yang bertakwa
- Memperoleh keturunan
- Membangun generasi beriman

⁴⁷ Arbanur Rasyid, Pembatasan usia nikah dalam Islam (sebuah kajian terhadap fikih munakahat dan hukum positif di dunia muslim), *jurnal iel-Qaununiy*, volume 3(2), Juli 2011, hal, 195.

⁴⁸ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses pada tanggal 05 Juni 2024.

C. Fatwa

a. Pengertian fatwa

Adapun fatwa adalah sebuah respons dari para ulama dalam menemukan jalan keluar atas masalah-masalah kontroversial yang terjadi di masyarakat. “dimana masalah-masalah tersebut tidak ada dasar yang jelas di dalam al-Qur’an maupun di dalam sunnah Nabi, sehingga menuntut para ulama untuk menemukan dalil yang selaras dengan syari’at Islam untuk menciptakan sebuah kemaslahatan”⁴⁹ dan lembaga yang berwenang dalam memberikan respons atas permasalahan kontroversial tersebut dikenal dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b. Konsideran fatwa nomor 287 tahun 2001

- Pertimbangan

- 1) Bahwa pornografi dan pornaksi serta hal-hal lain yang sejenis akhir-akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiar secara luas ditengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik, media komunikasi modern, maupun dalam bentuk perubahan nyata;
- 2) Bahwa dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, terutama

⁴⁹ M. Erfan Riadi, Kedudukan fatwa ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif (Analisis Yuridis Normatif), *jurnal ULUMUDDIN*, Volume 6(4), Januari - Juni 2010, hal, 468.

generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga, dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak diluar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya;

- 3) Bahwa membiarkan pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang sejenis terus berkembang dapat berakibat pada kehancuran bangsa; dan karena itu, perlu segera dilakukan upaya penghentiannya melalui tindakan konkrit, antara lain, dengan penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman hukuman yang tegas dan berat;
 - 4) Bahwa sebagian besar ummat Islam dan bangsa Indonesia, baik masyarakat umum maupun para penyelenggara negara, dianggap belum memberikan perhatian maksimal dan belum mengetahui secara tepat pandangan ajaran Islam terhadap pornografi dan pornoaksi serta hal-hal terkait lainnya;
- Dasar hukum fatwa
 1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' 32, yaitu larangan untuk mendekati zina:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“...Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk...”⁵⁰

2. Firman Allah SWT yang berisi perintah untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Surat al-Maidah: 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksan-Nya”⁵¹

3. Dari Abu Hurairoh, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; (1) sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang, berjalan lenggak-lenggok, menggoda/memikat, kepala mereka bersanggul besar laksana punuk unta;

⁵⁰ QS. Al-Isra ayat 32 dan terjemahan

⁵¹ QS. Al-Maidah ayat 2 dan terjemahan

mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium harumnya, padahal keharuman surga dapat tercium dari jarak sekian. (HR. Muslim, kitab alLibas waaz-Ziinah, bab an-Nisa“ al-Kaasiyat al-„Aariyat al-Maa“ilat alMumiilat, nomor 3971)

4. Qaidah fiq'h

درءالمفاسدم على جلب المصالح

Menghindarkan mafsadat lebih diahulukan atas mendatangkan maslahat

الضرر يزال

Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan

كل مايتولد من الحرام فهو حرام

Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram

c. Manfaat dan kedudukan fatwa dalam sistem hukum di Indonesia

Fatwa bermnfaat untuk dijadikan salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga fatwa menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional (pilihan yang tidak mengikat secara legal) dan kalau pun mengikat, hanya secara moral. Adapun kedudukannya dalam sistem hukum Islam adalah fatwa saat ini merupakan hasil dari ijtihâd kolektif.

Sedangkan kedudukannya dalam sistem hukum positif Indonesia adalah fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif. baik seorang pengacara/pembela maupun Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian sebuah perkara.

Begitu pula dengan fatwa, seorang hakim yang memeriksa, menangani, dan memutus sebuah perkara baik pidana ataupun perdata, maka seorang hakim dapat memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa disepakati oleh Mahkamah Agung bersama lembaga peradilan di bawahnya.

Sebagai contoh bahwa fatwa juga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara pidana yakni pada Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pelarangan pornografi maupun pornoaksi agar tidak terjadi perzinaan dan sebagainya. Maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada Undang-Undang nomor 44 tahun 2008, misalnya fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi.

Berdasarkan hal di atas, maka fatwa tidak memiliki kedudukan dalam sumber hukum positif Indonesia maupun dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan. “fatwa hanyalah pendapat, nasehat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat

berlaku mengikat maka fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah undang-undang⁵².

d. Dasar umum dan sifat fatwa

- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah (hadits), ijma', dan qiyas.
- 2) Penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif.
- 3) Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa"

e. Substansi hukum fatwa nomor 287 tahun 2001

- 1) Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan; baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram.
- 2) Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
- 3) Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud pada langkah 2 adalah haram.
- 4) Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan

⁵² M. Erfan Riadi, Kedudukan fatwa ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif (Analisis Yuridis Normatif), *jurnal ULUMUDDIN*, Volume 6(4), Januari – Juni 2010, hal, 476.

seksual baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

- 5) Memperbanyak, mengedarkan, menjual maupun membeli dan melihat atau memperhatikan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- 6) Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
- 7) Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara lutut dan pusar bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syara`.
- 8) Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
- 9) Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
- 10) Membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan tanpa pengingkarannya perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram.

11) Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah termasuk haram.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tepatnya di dua Kelurahan yakni Kelurahan Sihitang dan Kelurahan Pijor Koling yang memiliki latar belakang bahwa masyarakatnya dikenal dengan masyarakat yang kental dan melekat dengan aturan adatnya serta *Naposo Nauli Bulung* (NNB) yang solid untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat setempat. Namun seiring perkembangan zaman, nilai-nilai agama dan adat mulai luntur dan pergaulan bebas mulai tampak terbuka. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui dan melihat bagaimana pergaulan calon pengantin pra akad nikah di era 5.0 di daerah tersebut.

B. Subjek penelitian

Subjek Penelitian ini yaitu calon pengantin, orangtua dari calon pengantin, alim ulama, tokoh adat dan fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 untuk memberikan pemahaman tentang pergaulan calon pengantin pra akad nikah.

C. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer yang berasal wawancara dan data sekunder yang berasal dari buku, *website*, jurnal dan skripsi. Penelitian kualitatif

digunakan untuk penelitian tentang kejadian, fenomena, ataupun keadaan secara sosial yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami pandangan masyarakat Kec. Padangsidempuan Tenggara dengan cara wawancara kepada alim ulama, tokoh masyarakat, anggota kepengurusan kantor urusan agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan calon pengantinnya langsung bagaimana pemahaman masyarakat tentang hukum dalam praktek pergaulan calon pengantin pra akad nikah.

D. Sumber data

Sumber data penelitian meliputi tempat penelitian, informan, dan segala sumber data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sumber data penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan yang ada. Terdapat dua macam sumber data penelitian, yaitu:⁵³

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui observasi dan wawancara dengan calon pengantin, orangtua dari calon pengantin, alim ulama dan juga anggota kepengurusan kantor urusan agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

⁵³ Burhab Buangin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2007), hal. 115.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui Kepustakaan seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 sebagai sumber hukum primer dan jurnal, skripsi, buku, undang-undang dan internet ataupun data yang lain yang memiliki hubungan dengan tema yang dibawakan peneliti sebagai sumber hukum sekunder.

E. Teknik pengumpulan data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dilapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁵⁴

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi terhadap subjek penelitian yaitu calon pengantin, orangtua dari calon pengantin, alim ulama, anggota kepengurusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tentang pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa majelis ulama indonesia nomor 287 tahun 2001.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan calon pengantin, orangtua dari calon pengantin, alim ulama, *Hatobangon, Harajaon*, kasi pemerintahan Kec. Padangsidempuan

⁵⁴ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990), hal. 87

Tenggara, anggota kepengurusan MUI Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan anggota kepengurusan kantor urusan agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Tabel daftar informan wawancara:

Informan	Profesi
Bapak Hamdan	Alim ulama
Bapak Mamora	Alim ulama
Bapak Mara Doli	Anggota MUI
Bapak Tagor	Staf KUA kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
Bapak Darwin	<i>Harajaon</i>
Bapak Darwis	<i>Hatobangon</i>
Bapak Amir Siregar	Kasi Pemerintahan kec. Padangsidimpuan Tenggara
Bindi	Calon pengantin
Jain	Calon pengantin
Fitri	Calon pengantin
Putri	Calon pengantin
Fatimah	Calon pengantin
Ibu Reni	Orangtua
Ibu Elly	Orangtua
Ibu Saidah Sitorus	Orangtua

Ibu Linda	Orangtua
Ibu Rosmini	Orangtua
Bapak Adi	Orangtua
Bapak Wira	Orangtua
Bapak Amirhan Hulu	Orangtua
Bapak Arif	Orangtua
Bapak Tanjung	Orangtua

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi berupa sesi pemotretan untuk terhadap kegiatan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan untuk memperkuat keaslian dari data-data lapangan yang didapat.

F. Pengecekan keabsahan data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;

b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

2. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.
- b. Kamera HP, dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

G. Teknik analisis data

Setelah semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik, kemudian diolah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermanfaat bagi penelitian ini. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan mengadakan studi teori kenyataan yang ada ditempat penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan umum hasil penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang merupakan salah satu kecamatan terluas di kota Padangsidempuan dan memiliki latar belakang bahwa masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dikenal dengan masyarakat yang kental dan lekat dengan aturan adatnya. Namun seiring perkembangan zaman, nilai-nilai agama dan adat tersebut kian luntur di tengah masyarakat dan pergaulan bebas mulai tampak terbuka.

1. Kondisi geografis

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara merupakan salah satu kecamatan di kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terletak di koordinat $01^{\circ} 18' 16,5''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 19' 14,10''$ Bujur Timur. Luas wilayahnya $\pm 37,70$ km² atau sekitar 23,67 persen dari luas kota Padangsidempuan dan dengan ketinggian $\pm 260 - 1100$ meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Padangsidempuan Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kec. Padangsidimpuan Selatan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

2. Wilayah administratif

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terbagi menjadi 16 Desa dan 2 Kelurahan. Berikut daftar wilayah administratif Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara; Desa Goti, Desa Huta Koje, Desa Huta Lombang, Desa Huta Padang, Desa Hutalimbong, Desa Labuhan Labo, Desa Labuhan Rasoki, Desa Manegen, Desa Manunggang Jae, Desa Manunggang Julu, Desa Palopat Pijor Koling, Desa Perkebunan Pijor Koling, Desa Purbatua Pijor Koling, Desa Salambue, Desa Sigulang, Desa Tarutung Baru, Kelurahan Sihitang dan Kelurahan Pijor Koling.

3. Kondisi masyarakat

Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara memiliki jumlah penduduk ±34468 jiwa. dengan jumlah muslim ±30525 orang dan jumlah muslim yang menikah ±13074 orang. selain daripada itu, kondisi pendidikannya yaitu yang tidak/belum sekolah berjumlah ±11399 orang dan lulusan D1 s.d S3 berjumlah ±2183 orang. sedangkan mayoritas pekerjaan di masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara ialah petani/pekebun dengan jumlah ±3445 orang.

Adapun kondisi adat di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dikenal kental dan memiliki ciri khas khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan seperti sebelum menikah maka diadakan prosesi *manjagit sere hasahatan*, larangan dalam melakukan pernikahan melangkahi, larangan nikah marlojong, larangan menikah dengan sesama suku serta adanya *Naposo Nauli Bulung* (NNB) yang solid untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat setempat dan lain sebagainya agar tidak terjadi hal-hal yang merusak moral masyarakatnya.

B. Temuan khusus hasil penelitian

1. Latar belakang terjadinya aktivitas pergaulan bebas di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Pertunangan (*khitbah*) yaitu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dapat tercapai.

Dalam observasi dan wawancaranya, penulis menemukan beberapa pendapat dan aktivitas yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dan juga aturan adat setempat terkait dengan pergaulan calon pengantin pra akad nikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Pendapat tersebut menganggap bahwa mereka yang telah bertunangan maka telah ada keistimewaan yang tidak ada seperti keadaan sebelum mereka bertunangan dan hal itu diperoleh melalui wawancara dengan bapak Wira yang mana dalam keterangannya menyatakan bahwa:

zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda tradisi maupun pergaulannya. Pada zaman dahulu, setelah acara pertunangan pergaulan dibatasi, sesama pasangan tidak bisa bertemu, kecuali ketika akad nikah dilaksanakan. Namun pada zaman sekarang pergaulan calon pengantin terlalu dibiarkan, ketika calon pengantin bepergian seperti menonton hiburan, orang tua pasangan membiarkan hal tersebut, mereka berpandangan bahwa ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan sudah melaksanakan pertunangan, maka laki-laki calon pengantin memiliki hak untuk mengajak calon pasangannya untuk bepergian. Alasannya bahwa status mereka sudah diketahui oleh hukum adat.⁵⁵

Dan tidak hanya itu, adanya orangtua yang melazimkan anaknya yang telah bertunangan pergi berdua atau berboncengan keluar rumah namun hanya untuk kegiatan atau acara tertentu seperti pergi ke tempat sanak saudara atau menghadiri acara pesta maupun sekedar jalan-jalan seakan-akan telah ada kepastian menikah di dalamnya.

sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Tanjung yang berpendapat bahwa:

saya mengizinkan anak saya pergi dengan calonnya hanya untuk acara tertentu seperti ke tempat sanak saudara, ke acara pesta pernikahan teman mereka atau ke kantor urusan agama untuk melengkapi berkas pernikahan namun sebelum lamaran, saya tidak membolehkan anak saya pergi tanpa tujuan yang jelas.⁵⁶

⁵⁵ Wira, Wiraswasta, *wawancara*, (Warung, tanggal 10 Agustus 2024, pukul 16:30 WIB).

⁵⁶ Tanjung, Wiraswasta, *wawancara*, (Rumah, tanggal 10 Juli 2024, pukul 14:00 WIB).

Dan ketika ditanya alasan bapak Tanjung mengizinkan anaknya untuk pergi berdua dengan calon pengantinnya maka peneliti memperoleh bahwa:

ketika sudah dilamar maka kalau seorang lelaki mengajak seorang perempuan yang sudah menjadi tunangan keluar rumah dikarenakan alasan sesuatu maka ia sudah bertanggung jawab kepada orangtua si perempuan jika terjadi sesuatu pada perempuan tersebut, tetapi pergaulan tersebut tidak boleh melanggar batas kewajaran.⁵⁷

Dan keterangan bapak Amirhan Hulu terkait pemahaman masyarakat tentang pergaulan yang ada di aturan adat (*manjagit sere hasahatan*) yakni:

Dengan adanya ikatan tali pertunangan ketika calon pengantin berdua-duaan serta berpergian dan jalan-jalan di tempat ramai atau terbuka, masyarakat sekitar tidak bisa menegur calon pengantin yang sebagaimana seharusnya. Karena kedua belah pihak keluarga, serta masyarakat sudah mengetahui bahwa mereka sudah ada ikatan tali pertunangan, namun perbuatan calon pengantin tidak boleh melewati batasan seperti melakukan hubungan suami istri. Walaupun begitu kegiatan tersebut lebih sering dilakukan oleh mereka yang belum bertunangan dibandingkan dengan mereka yang telah bertunangan.⁵⁸

Di dalam keterangan bapak Wira, bapak Tanjung dan bapak Amirhan Hulu, menandakan adanya kesalahpahaman dalam memaknai *manjagit sere* tersebut. Sedangkan di dalam syari'at Islam maupun aturan adat setempat tidak memperbolehkan adanya praktek-praktek pergaulan bebas walaupun telah melangsungkan prosesi *manjagit sere*

⁵⁷ Tanjung, Wiraswasta, *wawancara*, (Rumah, tanggal 10 Juli 2024, pukul 14:00 WIB).

⁵⁸ Amirhan Hulu, Orantua dari Fatimah, *wawancara*, (Rumah, tanggal 16 Juli 2024, pukul 15:00 WIB).

hasahatan. hal itu diperoleh melalui wawancara dengan bapak Hamdan, yakni: “aturan adat disini sebenarnya tidak bertentangan dengan syari’at Islam yang mana di dalam aturan adat juga dijelaskan bahwa tidak boleh catin pria sembarangan membawa catin wanitanya keluar rumah dan tidak sembarangan untuk bersilaturahmi ke rumah catin wanitanya.”⁵⁹

Informasi yang menarik yang diperoleh dari bapak Hamdan adalah “pemuda-pemudi disini sudah tahu tentang aturan adat tersebut dan telah menjalankannya” namun berdasarkan observasi peneliti masih banyak terjadi praktek-praktek pergaulan yang tidak sesuai dengan aturan adat setempat.

Faktor lain yang menjadi penyebab mengapa pergaulan bebas sudah dianggap biasa ataupun pelanggaran adat juga seing terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara disampaikan oleh alim ulama, bapak Simamora (narasumber keempat) di mana dalam pernyataannya beliau menyampaikan hal sebagai bukti di lapangan bahwa:

Pergaulan bebas terjadi disebabkan perkembangan zaman yang semakin lama semakin bebas dan kurangnya perhatian oleh orangtuanya seperti penggunaan *handphone* yang bebas sehingga budaya-budaya

⁵⁹ Hamdan, alim ulama, *wawancara*, (Rumah, 06 juni 2024, 16:30 WIB).

asing yang tidak sesuai dengan syariat Islam sulit untuk terfilter seperti cara berpakaian dan juga gaya hidup.⁶⁰

Dengan demikian, hal tersebut menandakan adanya kesalahpahaman dalam memaknai prosesi pertunangan atau *manjagit sere* dan juga ketidakselektifan dalam menerima informasi melalui teknologi sehingga praktek pergaulan bebas sudah dianggap lumrah di masyarakat.

2. Bagaimana cara pergaulan calon pengantin pra akad nikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang dinamis secara berpikir karena ia akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungannya. Sebagai contoh, pada zaman nabi, ketika seorang pria hendak menikahi seorang wanita maka terlebih dahulu ia mengkhitbahnya. “Artinya, pria itu mengajak si wanita tadi untuk menikah (melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum”⁶¹.

Sedangkan zaman sekarang khususnya di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, secara sederhana pergaulan calon pengantin pra akad nikah dimulai dengan cara;

⁶⁰ Simamora, alim ulama, *wawancara*, (Rumah, 5 Mei 2024, pukul 8:30 WIB).

⁶¹ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hal. 221.

1. Ta'aruf

Langkah awal dari proses suatu ikatan pernikahan adalah ta'aruf. Ta'aruf adalah proses untuk saling mengenal antara calon pengantin dan biasanya dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak keluarga dengan tujuan untuk saling memperkenalkan baik dari segi kekurangan dan kelebihan pasangan demi kelanggengan suatu keluarga untuk selamanya dalam keutuhan dan keharmonisan

Ta'aruf tidak banyak terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Hal ini dikarenakan masih lekatnya atau kuatnya ajaran nenek moyang (adat) di masyarakat. Informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Tagor dan ibu Rosmini.

Bapak Tagor mengatakan:

sebelum pernikahan terjadi, ada dua cara yang pernah bapak jumpai. Ada yang hanya melakukan ta'aruf lalu menikah tapi itu gak banyak terjadi dan pada umumnya masyarakat pendatang yang menetap di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara saja dan ada juga yang melakukan prosesi *manjagit sere hasahatan* lalu menikah dan hal ini yang paling sering terjadi karena prosesi *manjagit sere* adalah ciri khas masyarakat Sidempuan dan merupakan warisan leluhur disini yang masih dilakukan hingga sekarang.⁶²

Lalu informasi dari ibu Rosmini menandakan perkawinan tanpa melalui prosesi *manjagit sere* di wilayah penelitian peneliti.

⁶² Tagor, staf KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, *wawancara*, (kantor urusan agama, 3 Mei 2024, pukul 14.00 WIB).

dalam keterangannya menyatakan bahwa: “dulu pernah ada orang yang ngga melakukan prosesi *manjagit sere hasahatan* tapi hanya *ta'aruf* aja kemudian menikah. Asalnya dari Rantauprapat namanya Ito dan sekarang tinggal di jalan Sinar, Kelurahan Sihitang”⁶³.

2. *Prosesi Manjagit sere hasahatan*

Pada umumnya di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, ketika seorang pria hendak menikahi seorang wanita, maka terlebih dahulu dilaksanakannya prosesi peminangan yang ditandai dengan prosesi *manjagit sere hasahatan*.

Informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan tiga narasumber yakni bapak Darwis, ibu Linda dan bapak Arif. Pak Darwis (narasumber pertama) mengatakan bahwa “mayoritas masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara melakukan prosesi *manjagit sere hasahatan* ketika hendak menikah dengan wanita yang diinginkannya karena hal itu salah satu ciri khas adat di Sidempuan ini”⁶⁴. dan ibu Linda (narasumber kedua) juga mengatakan bahwa:

sebelum melangsungkan pernikahan biasanya diawali dengan *manjagit sere hasahatan* dan anak kami akan dijaga pergaulannya agar memastikan terlangsungnya akad nikah nantinya namun jika tidak jadi dengan tunangannya karena hal tertentu maka akan dikenakan sanksi adat.⁶⁵

⁶³ Rosmini, guru MDA Ar Rayhan, *wawancara*, (Rumah, tanggal 16 Juli 2024, pukul 19:00 WIB).

⁶⁴ Darwis, hatobangon, *wawancara*, (Kedai kopi, tanggal 14 Juli 2024, pukul 17:00 WIB).

⁶⁵ Linda, orangtua dari Fatimah, *wawancara*, (Rumah, tanggal 16 Juli 2024, pukul 19:00 WIB).

serta pak Arif (narasumber ketiga) mengatakan bahwa “kalau di Sidimpuan khususnya daerah sini (Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara) kalau sudah lamaran, si wanitanya pasti jarang sekali keluar rumah, paling kalau keluar pasti ditemani oleh keluarganya”⁶⁶.

Manjagit sere hasahatan dan pertunangan atau *khitbah* memiliki kesamaan makna dan tujuan namun secara definisi memiliki perbedaan. *khitbah* atau peminangan adalah “mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya”⁶⁷.

Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara “langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah”⁶⁸. Sedangkan “*manjagit* artinya menerima dan *sere hasahatan* artinya hantaran (dalam budaya melayu)”⁶⁹.

Jadi, *manjagit sere hasahatan* adalah “mengungkapkan keinginan menikah dari seorang pria kepada seorang wanita dengan membawa hantaran untuk calon pengantinnya”⁷⁰. Dalam definis lain

⁶⁶ Arif, guru SMAN 3 Padangsidimpuan, *wawancara*, (Rumah, tanggal 16 Juli 2024, pukul 21:00 WIB).

⁶⁷ Evi Susanti, *Pandangan masyarakat dan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin pra akad nikah (studi kasus di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kabupaten Simeulue)*, *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh), 2019, hal, 17.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal, 20-21.

⁶⁹ Darwis, hatobangon, *wawancara*, (Warung kopi, 14 Juli 2024, 16:30 WIB).

⁷⁰ Darwis, hatobangon, *wawancara*, (Warung kopi, 14 Juli 2024, 16:30 WIB).

yang diperoleh dari hasil wawancara, bahwa *manjagit sere hasahatan* adalah upaya serius dari pihak calon pengantin pria untuk menikahi calon pengantin wanitanya”⁷¹. Maka dari pengertian tersebut, *Manjagit sere hasahatan* memiliki makna yang serupa dengan pertunangan ataupun *khitbah*.

Manjagit sere memiliki aturan-aturan tertentu dan hal itu diatur di dalam “surat *tembaga holing*”⁷², baik itu tata cara pertunangannya sampai hal-hal apa saja yang dilarang. Seperti “bagi pihak yang sudah bertunangan, dilarang keluar rumah dengan pria lain selain keluarganya dan juga dilarang menerima pinangan dari orang lain dan jika dilanggar, maka akan dikenakan sanksi adat berupa mengembalikan uang dua kali lipat uang dari hantaran”⁷³.

Walaupun demikian, secara garis besar, pertunangan atau *khitbah* maupun *manjagit sere hasahatan* tidak menyebabkan seseorang halal melakukan hal-hal (pergaulan) yang melanggar syariat Islam. jadi hukum bagi mereka yang telah bertunangan sama seperti mereka belum bertunangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah peristiwa setelah *manjagit sere* tersebut.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, tidak sedikit calon pengantin berboncengan dengan sepeda motor bersama pasangannya. Untuk itu peneliti memperoleh informasi melalui wawancara dengan

⁷¹ Hamdan, alim ulama, *wawancara*, (Rumah, 06 juni 2024, 16:30 WIB).

⁷² Darwis, hatobangon, *wawancara*, (Kedai kopi, tanggal 14 Juli 2024, pukul 17:00 WIB).

⁷³ Darwis, hatobangon, *wawancara*, (Kedai kopi, tanggal 14 Juli 2024, pukul 17:00 WIB).

lima narasumber yakni ibu Saidah Sitorus, ibu Reni dan ibu Elly selaku orangtua dan juga kak Putri selaku calon pengantin serta kak Fatimah selaku calon pengantin yang telah bertunangan.

Narasumber pertama yakni Ibu Saidah Sitorus mengatakan bahwa “disini (Sihitang) sudah biasa kalau lihat calon suaminya menjemput calon istrinya buat hadirin undangan bahkan sebelum tunangan juga gitu dijemput pacarnya keluar jalan-jalan tapi dengan cara baik-baik”⁷⁴.

Dan narasumber ketiga yakni kak putri, mengatakan bahwa “Saya diizinin pacaran tapi masih ada batasannya. kalau mau pergi keluar sama pacarku, biasanya harus diberitahu terlebih dahulu mau pergi kemana. kalau perginya jauh dari rumah, biasanya dibarengi teman-teman yang lain juga”⁷⁵. Berbeda halnya dengan keterangan dari narasumber keempat yakni kak Fatimah, dalam *statement*-nya:

baik setelah bertunangan atau pun belum bertunangan, kakak tetap diawasi oleh orangtua dalam hal pergaulan dan ketika kakak telah bertunangan, maka pergaulan tidak hanya diawasi oleh keluarga melainkan adat setempat juga secara tidak langsung mempengaruhi pergaulan kita.⁷⁶

⁷⁴ Saidah Sitorus, wiraswasta, *wawancara*, (Warung, tanggal 3 Agustus 2024, pukul 13:30 WIB).

⁷⁵ Putri, pelajar SMAN 3 Padangsidempuan, *wawancara*, (Warung, tanggal 21 Juli 2024, pukul 16:50 WIB).

⁷⁶ Fatimah, anak dari Linda dan Amirhan, *wawancara*, (Rumah, tanggal 18 Juli 2024, pukul 14:00 WIB).

3. Pernikahan terpaksa

Pernikahan terpaksa adalah pernikahan yang di mana salah satu pihak atau kedua belah pihak menikah dikarenakan situasi yang tidak sesuai dengan keinginan dan bertentangan dengan kehendaknya. Dalam hal ini, beberapa faktor terjadinya nikah paksa berhulu dari perilaku calon pengantin yang tidak dapat memfilteralisasi pergaulannya sampai dengan keadaan individu itu sendiri. Informasi ini diperoleh berdasarkan dari keterangan enam narasumber yang ada di lapangan.

Narasumber pertama (Elly) memperkuat keterangan dari ibu Saidah Sitorus yang menyampaikan bahwa, “Pemuda-pemudi disini (Sihitang) sering pergi berboncengan kesana kemari bersama pacarnya. Sedangkan ketika telah bertunangan, mereka tetap melakukannya namun jarang, tidak seperti mereka sebelum bertunangan”⁷⁷.

Narasumber kedua (Reni), yang menyampaikan bahwa “ada kasus terpergoknya salah satu anak perempuan berumur 19 tahun berinisial NF sedang berduaan dengan pria di salah satu hotel di Kelurahan Losung saat operasi razia penyakit masyarakat (pekat), beralamat Perumnas Pijorkoling”⁷⁸.

⁷⁷ Elly, orangtua dari Bindi, *wawancara*, (Warung, tanggal 5 Agustus 2024, pukul 11:30 WIB).

⁷⁸ Reni, Ibu Rumah Tangga, *wawancara*, (Rumah, tanggal 29 Agustus 2024, pukul 16:35 WIB)

Narasumber ketiga (Adi) mengatakan bahwa:

Pernah kejadian, dinikahkannya secara paksa karena adanya hal mendesak seperti hamil luar nikah atau bahkan masalah ekonomi. Namun kejadian tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan si laki-laki merupakan orang jauh yang bukan berasal dari Sidimpuan. Setelah kejadian itu, si pihak perempuan langsung pindah keluar kota jadi kejadian itu tak banyak diketahui masyarakat bahkan saya tidak tau namanya tapi nama orangtuanya berinisial RSH dan hal itu jarang kali terjadi bahkan dalam kurun waktu satu tahun pun belum tentu terjadi.⁷⁹

Narasumber keempat (Amir Siregar). Dalam wawancaranya, beliau hanya mengutarakan faktor terjadinya praktek pergaulan bebas dan tidak memberikan komentar terhadap kejadian hamil di luar nikah sebagaimana kesaksian dari Adi sebelumnya. Dalam keterangannya yakni:

Seringnya pergi keluar berdua jalan-jalan dengan calonnya sampai dengan *marlojong*-kan calon pengantin wanitanya dan hal lainnya dikarenakan masalah ekonomi seperti tingginya jumlah *sere hasahatan*-nya ditambah keinginan menikah yang menggebu gebu dan kurangnya pemahaman tentang adat itu sendiri.⁸⁰

Narasumber kelima (Darwin) juga tidak mengomentari kejadian hamil di luar nikah dan hanya menanggapi penyebab terjadinya pergaulan bebas saja. dalam keterangannya, bahwa:

Ada beberapa kasus terjadi yang disebabkan faktor ekonomi dan juga karena keinginan berkeluarganya sudah memuncak sehingga calon pengantin pria membawa lari calon pengantin wanita untuk dinikahi seperti yang terjadi pada anak dari pemilik kedai kopi di Jl. H. M. Nurdin Sihitang, seorang

⁷⁹ Adi, wiraswasta, *wawancara*, (Warung, tanggal 10 Agustus 2024, pukul 17:00 WIB).

⁸⁰ Amir Siregar, Kasi pemerintahan kantor kec. Padangsidimpuan Tenggara, *wawancara*, (kantor camat, tanggal 23 Juli 2024, pukul 15:30 WIB).

mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan dan juga di Dolok jalan Sinar, marga jega, orang kita nias.⁸¹

Beliau juga menambahkan bahwa

praktek pergaulan bebas seperti berboncengan, berduaan dengan memakai pakaian ketat bagi wanita tidak asing lagi dijumpai di masyarakat dan bukan hanya di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara saja melainkan sudah hal yang tak sulit dijumpai dimana mana⁸².

Dan juga pernyataan dari salah satu calon pengantin dengan nama samaran jain (narasumber keenam) yang mengatakan bahwa “memilih wanita untuk dijadikan pasangan menurutku adalah yang pertama karena kecantikannya. kecantikan disini bukan hanya wajah tapi juga bentuk tubuhnya. lalu karakternya dan terakhir adalah pengetahuannya”⁸³.

Dan ketika ditanya bagaimana tanggapannya terhadap wanita yang berpakaian ketat apakah cocok untuk dijadikan pasangan hidup, dan jawabannya yaitu

pakaian ketat pastinya akan memancing nafsu kita dan itu tak dapat dipungkiri untuk semua laki-laki. contohnya saya melarang pacar saya untuk mengenakan pakaian-pakaian ketat dan akan membimbingnya karena saya emang serius kepadanya agar sampai ke pelaminan.⁸⁴

Keterangan dari keenam narasumber di atas menandakan kurangnya pengetahuan akan pertunangan baik secara hukum Islam

⁸¹ Darwin, harajaon kec. Padangsidimpuan Tenggara, *wawancara*, (Rumah, tanggal 22 Juli 2024, pukul 14:00 WIB).

⁸² Darwin, harajaon kec. Padangsidimpuan Tenggara, *wawancara*, (Rumah, tanggal 22 Juli 2024, pukul 14:00 WIB).

⁸³ Jain, wiraswasta, *wawancara*, (kios jualan, 1 juli 2024, 17.00 WIB).

⁸⁴ Jain, wiraswasta, *wawancara*, (kios jualan, 1 juli 2024, 17.00 WIB).

maupun hukum adat, sehingga mengubah persepsi masyarakat yang berdampak pada pergaulan bebas yang di mana tujuan dari syariat Islam mengatur hubungan pria dan wanita yakni atas dasar “kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memerhatikan situasi dan kondisi, dan menghindari dosa guna mencegah seseorang tererosok ke dalam keharaman dan ancaman maksiat”⁸⁵.

lain halnya dengan pendapat Bindi selaku calon pengantin yang telah bertunangan yang berprofesi sebagai guru ngaji, mengutarakan bahwa:

seseorang yang belum bertunangan ataupun yang telah bertunangan sama-sama belum halal dan tidak diperkenankan untuk keluar jalan-jalan bahkan bersepi-sepian walaupun hanya sekedar curhat di tempat sepi tersebut. Namun keadaan mental seseorang pasti berbeda-beda tergantung pengetahuan dan keyakinannya sehingga praktek tersebut kerap terjadi di masyarakat.⁸⁶

Untuk itu ketika pergaulan bebas telah tampak, maka berdasarkan informasi yang diperoleh dengan alim ulama, bapak Hamdan yakni untuk “mereka dipanggil yang kemudian didudukan dihadapan alim ulama dan tokoh adat setempat untuk diberikan nasehat untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang melanggar adat dan juga agama”⁸⁷. Dan juga menanamkan kembali nilai-nilai adat tidak hanya kepada calon pengantin namun juga kepada orangtua

⁸⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, penerjemah Muhammad Afifi dkk, (Jakarta: Almahira, 2008), hal, 480.

⁸⁶ Bindi, anak dari Elly, *wawancara*, (Rumah, tanggal 5 Juni 2024, pukul 16:20 WIB).

⁸⁷ Hamdan, alim ulama, *wawancara*, (Rumah, 06 juni 2024, 16:30 WIB).

calon pengantin. informasi tersebut diperoleh melalui wawancara dengan ibu Linda:

sebelum melangsungkan pernikahan biasanya diawali dengan *manjagit sere hasahatan* dan anak kami akan dijaga pergaulannya agar memastikan terlangsungnya akad nikah nantinya namun jika tidak jadi dengan tunangannya karena hal tertentu maka akan dikenakan sanksi adat.⁸⁸

Dan informasi yang diperoleh dengan kak Fitri (narasumber kelima) selaku mantan anggota organisasi ROHIS (Rohani Islam) sekaligus pekerja kantoran ialah pendidikan dan pengetahuan yang baik adalah kunci untuk menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat.

Situasi dan kondisi tersebut termaktub dalam *statement*-nya;

Pertama, dilihat dari segi agama, Islam sudah menjelaskan bahwa masa pertunangan jangan terlalu mengambil masa waktu yang lama, karena dikhawatirkan akan banyak *mudharat* yang timbul dan hal ini juga sejalan dengan tujuan di dalam surat *tembaga holing*. kedua, adalah menghunuskan pemahaman di dalam diri bahwa tidak ada akibat hukum dari pertunangan sehingga calon pengantin pria maupun wanita tetap harus menjaga etika pergaulannya dengan pasangannya dan itu juga berlaku bagi mereka yang belum bertunangan. Dengan begitu *in syaa Allah* akan tercipta lingkungan berkearifan lokal namun tetap tidak melanggar syariat Islam.⁸⁹

Berdasarkan hasil observasi dan juga hasil wawancara di atas, menunjukkan adanya *miss perception* tentang bagaimana pergaulan calon pengantin yang sebenarnya yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan akan sakralnya *manjagit sere hasahatan* maupun betapa

⁸⁸ Linda, orangtua Fatimah, *wawancara*, (Rumah, tanggal 16 Juli 2024, pukul 19:00 WIB).

⁸⁹ Fitri, pelajar MDA Ar Rayhan, *wawancara*, (Rumah, tanggal 22 Juli 2024, pukul 13:00 WIB).

pentingnya menjaga pergaulan terhadap lawan jenis demi terjaganya nilai-nilai moral dan leluhur masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang hari ini, kian hari kian memudar. Hal tersebut dipengaruhi oleh pendidikan, pengetahuan maupun lingkungannya sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kawin lari, pacaran bahkan sampai terjadi hamil di luar nikah.

3. Bagaimana pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Islam telah mengajarkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan secara bebas tanpa melihat nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat dengan tujuan untuk menghindarkan manusia dari segala bentuk mafsadat dan membawa manusia kepada kemaslahatan. Hal itu dapat dilihat dari segala peraturan / hukum yang bersumber dari al-qur'an dan Hadits yang selalu menekankan pada perilaku manusia yang baik dan berahlakul karimah

Salah satu indikasi bagi seseorang yang mempunyai *akhlak al-karimah* adalah selalu menjauhi segala bentuk perbuatan yang merusak moral yang dapat merusak tatanan kehidupan dan dapat menimbulkan berbagai mafsadat seperti terjadinya kehamilan di luar nikah

sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh ibu Elly dan juga bapak Adi di atas.

Dalam konsideran fatwa MUI no. 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, disebutkan bahwa pornografi dan pornoaksi dalam kehidupan nyata telah menimbulkan banyak dampak negatif bagi ummat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti “pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak diluar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya”⁹⁰.

Dari konsideran di atas dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa pornografi dan pornoaksi sangat bertentangan dengan salah satu tujuan penetapan hukum syari’ah, yaitu al-umuru al dharuuriyah, yang di dalamnya terdapat lima pembagian; urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan, dan urusan harta benda.

Jika kita cermati, maka pornografi dan pornoaksi lebih cenderung bertentangan kepada penjagaan terhadap keturunan. Pornografi dan pornoaksi bertentangan dengan penjagaan terhadap keturunan, karena salah satu mafsadat yang bisa ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi adalah zina. Zina bisa mengakibatkan

⁹⁰ Komisi fatwa MUI, *Himpunan fatwa majelis ulama Indonesia*, (MUI: Jakarta, 2001), hal, 392.

rusaknya garis keturunan / nasab. sebagaimana kejadian yang dialami oleh RSH selaku orangtua yang anaknya dinikahkan paksa karena telah terjadi hubungan badan di luar pernikahan sampai hamil.

Mafsadat tersebut harus disingkirkan karena bertentangan dengan salah satu al-umuru al dharuuriyah, yaitu penjagaan terhadap keturunan. Al-umuru al dharuuriyah diwujudkan dalam dua pengertian; pada satu sisi, al-umuru al dharuuriyah itu harus diwujudkan dan diperjuangkan dengan sekuat tenaga, sementara disisi yang lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut (al-umuru al dharuuriyah) harus disingkirkan.

Dengan kata lain, hal-hal buruk yang diperkirakan bisa mengancam terwujudnya hal-hal yang bersifat al-umuru al dharuuriyah harus dicegah oleh hukuman dengan berbagai bentuknya, sehingga dapat dipastikan lima prinsip universal dalam al-umuru al dharuuriyah dapat diwujudkan. Hal itu senada dengan salah satu qaidah ushul fiqh yaitu:

الضرر يزال

(Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan).

Walaupun ada keuntungan yang didapat dari pergaulan bebas tersebut namun itu lebih sedikit dibandingkan mafsadat yang ditimbulkan pergaulan bebas tersebut dengan segala cara harus dihilangkan agar mafsadat-mafsadat yang terdapat di dalamnya bisa dihindar sebagaimana kaidah ushul fiqh yaitu:

درءالمفاسدم على جلب المصالح

(Menghindarkan mafsadat lebih diahulukan atas mendatangkan maslahat)

Demikian halnya dengan larangan, zina adalah salah satu larangan yang harus di jauhi oleh muslim, sedangkan khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dapat membuka jalan menuju perzinaan. Maka dari itu hukum khalwat ditetapkan haram, karena dapat menjadi perantara bagi zina. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الوسيلة الى الحرام فهو حرام

(sarana yang menjerumuskan pada tindakan keharaman adalah haram)

Sedangkan dari sudut pandang saddudz-dari'ah, segala sesuatu yang dapat menuju kepada pornografi dan pornoaksi ditetapkan haram, karena saddudz-dari'ah berfungsi untuk menutup atau menghalangi jalan yang menuju kepada kemaksiatan atau perbuatan yang dilarang. Maka hukum yang diambil dari penetapan dengan saddudz-dari'ah terhadap segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada tindak pornografi dan pornoaksi hukumnya adalah haram.

Maka berdasarkan hal di atas, seringkali pasangan calon pengantin yang berdua-duaan, berpakaian ketat atau tembus pandang, atau membiarkan aurat terbuka dengan maksud untuk diperlihatkan sebagaimana observasi dan data di lapangan yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, atau dengan maksud-maksud lain yang

bertentangan dengan hukum Islam, maka hukumnya adalah haram. Meskipun perbuatan diatas belum tentu menyebabkan terjadinya perzinaan, akan tetapi perbuatan itu memungkinkan bisa menyebabkan terjadinya perzinaan, maka perbuatan itu tetap dihukumi haram.

Di dalam fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi diatas, terdapat satu qaidah ushul fiqh, yaitu:

النظر الى الحرام حرام

(Melihat pada yang haram adalah haram)

Satu hal perlu digaris bawahi, bahwa yang dimaksud dengan haram dalam melihat disini adalah melihat kepada sesuatu yang diharamkan saja, seperti melihat aurat orang lain. Berdasarkan ketentuan diatas, maka melihat tayangan, gambar, atau bentuk visualisasi apapun yang memperlihatkan aurat orang lain, atau melihat kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut syara', maka hukumnya adalah haram. Berdasarkan observasi peneliti, praktek seperti ini sering terjadi di warung internet (warnet) yang ada di lingkungan sekitar.

Dengan demikian, berdasarkan fakta lapangan yang terjadi Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan juga konsideran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat yang ada di Sihitang dan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara berdasarkan hasil penelitian, tidak mengetahui isi dan tujuan dari fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tersebut sehingga hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya perzinaan di lingkungan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya kesalahpahaman dalam memaknai prosesi pertunangan atau *manjagit sere hasahatan* dan juga ketidakselektifan dalam menerima informasi yang di dalam melalui teknologi seperti HP maupun laptop sehingga praktek pergaulan bebas sudah dianggap lumrah di masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Sebelum malangsungkan pernikahan, Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara melakukan dua cara yakni *ta'aruf* dan *manjagit sere hasahatan*. Permasalahan yang kerap terjadi adalah *misperception* bahwa jika telah bertunangan diberikan hak istimewa kepada calon pengantin pria yang telah melamar untuk lebih mengenal calon pasangannya, mereka diperbolehkan berbincang bersama, saling berkunjung antara kedua belah pihak, saling berboncengan, alasan tersebut karena mereka sudah tunangan, dengan begitu peminang pasti akan menikahi anak gadisnya dan tidak akan macam-macam kepada tunangannya sehingga banyak calon pengantin diberikan izin oleh orangtuanya untuk berpergian dengan pasangannya tanpa memperhatikan cara berpakaian anaknya yang membentuk lekukan tubuh.
3. Banyak masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak mengetahui isi dan tujuan fatwa nomor 287 tahun 2001 yang melarang

menggambarkan secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis baik dengan perbuatan seperti memakai pakaian ketat membentuk tubuh, pacaran, berkhawat dengan lawan jenis yang bukan mahram maupun hal yang dapat membangkitkan nafsu birahi yang hukumnya adalah haram sehingga isi dan tujuan fatwa tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

B. Saran

Teruntuk kita semua tanpa terkecuali, untuk menciptakan suatu lingkungan yang bercirikan lokal baik secara pergaulan maupun cara berpakaian namun tetap dalam koridor syariat Islam, mulailah dari diri sendiri terlebih dahulu dengan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai moral di masyarakat dan memperkenalkan budaya lokal (Sidempuan) yang sesungguhnya kepada generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif Al-Brigawi, (2012), *Fiqh Keluarga Muslim, Rahasia Mengawetkan Rumah tangga*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Misbah, Jakarta: Amzah.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, (2011), *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah.

Abdur Rakib, (2019), Pergaulan dalam pertunangan dan khalwat fi ma'na al-haml: studi budaya pertunangan di daerah Madura, *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol 6(1).

Abu Hafsh Usama bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, (2006), *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

Alex Saputra, (2021), Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan foto prewedding, *jurnal studi Islam kawasan melayu*, ISSN 2656-7202 (p) ISSN 2655-6626 (o), vol 4(2).

Ali, Zainuddin. (2014), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Nuruddin dkk, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana.

Arbanur Rasyid, (2011), Pembatasan usia nikah dalam Islam (sebuah kajian terhadap fikih munakahat dan hukum positif di dunia muslim), *jurnal iel-Qaununiy*, volume 3(2), hal, 194 - 195.

Asnidar Sriyuli, (2018), hukum menikahi wanita hamil sebagai passampo siri dalam syariat Islam, *jurnal pemikiran syariah dan hukum*, vol 2(2), hal, 342.

Aulia Muthia, (2017), *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum perkawinan dan Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.

Burhab Buangin, (2007), *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Predana Media.

Dendi Sugono, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusa Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Evi Susanti, (2019), Pandangan masyarakat dan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin pra akad nikah studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

H.M.A. Tihami dan Suharmi, (2014), *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.

Hassan, (2011), *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: Cv Penerbit Diponegoro.

Hendri, (2012) Konsep Keadilan Sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb, *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hotma Waifa Daulay, (2021), pandangan ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas tentang tradisi segera menikahkan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran studi kasus Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, *Skripsi*, UIN Sumatera Utara, Medan.

Hyronimus Rhiti, (2011), *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas ATMMA Jaya Yogyakarta.fikih

Irhamsyah Said, (2017), Tinjauan fatwa MUI no.287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi terhadap tari-tarian studi kasus Kelurahan Tegal sari mandala II Kecamatan Medan Denai, *Skripsi*, Medan: UINSU.

Irwan Soleh Hasibuan, (2019), Tinggal serumah sebelum menikah tradisi paboru-boruon ditinjau menurut hukum Islam studi kasus di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara, *Skripsi*, UIN SUSKA, Riau.

Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virद्या Jaya, dkk, (2022), Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1(1)

Komisi fatwa MUI, (2001), *Himpunan fatwa majelis ulama Indonesia*, MUI: Jakarta.

M. Erfan Riadi, (2010), Kedudukan fatwa ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif (Analisis Yuridis Normatif), *jurnal ULUMUDDIN*, Vol 6(4).

Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, (2014), *Kado Pernikahan*, Jakarta: Azam.

Mahmud Suyuthi, (2021), Pandangan tokoh masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, *Skripsi*, IAIN Jember, Jember.

Mavellyno Vedhitya, (2024), February 16) *Social Justice: Konsep Fundamental Pemerataan Hak dan Peluang*, <https://www.marketeers.com/social-justice-konsep-fundamental-pemerataan-hak-dan-peluang/>.

Mawardin, Farid, (2023), Tinjauan yuridis akibat perkawinan campuran di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, p-ISSN: 2745-9489, e-ISSN: 2746-3842, Vol. 5(1).

Muhammad Ali Al-Hasyimi, (1999), *Jati Diri Muslim*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

QS, al-baqarah: 235 dan terjemah.

QS. An-Nur: 32 dan terjemah.

QS. Ar-Ruum: 21 dan terjemah

Rusdaya Basri, (2019), *Fikih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Kafaah Learning Center.

Saifuddin Anwar, (1990), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sayyid Sabiq, (2013), *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sri Dianti, Patriana, (2022), Problematika Bimbingan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi calon pengantin di Desa Makrampai Kecamatan Tebas, *Jurnal Kajian Keluarga, Gender dan Anak*, ISSN: 2615-3173, Vol. 5 (1).

Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, (2017), *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Penerj: Achmad Zaeni Dachlan,, Jawa Barat: Senja Media Utama,.

Taufik hidayatullah, Dody Wahono Suryo Alam, (2021), Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi Abekhalan dan implikasinya pada calon pengantin, *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 (3).

Tim Literasi Nusantara, (2021), *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Typoonline, (2024 March 30), <https://typoonline.com/kbbi/pergaulan>.

Wahbah az-Zuhaili, (2011), *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Depok: Gema insani.

Wahbah Zuhaili, (2008), *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, penerjemah Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Almahira.

Widartik, (2021), Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat mengenai tradisi Napatnyan dalam perkawinan suku Lembak studi kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong, *Skripsi*, IAIN Curup: Curup.

Wikipedia, (2024 June 5), <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>.

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 (studi kasus: Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 (studi kasus: Kecamatan Padangsidempuan Tenggara).

Daftar pertanyaan:

- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bapak Hamdan:
 1. Menurut ustadz, bagaimana sebenarnya pergaulan yang semestinya baik ia sudah bertunangan maupun yang belum bertunangan?
 2. apakah istilah yang lebih dikenal bagi masyarakat sihitang selain lamaran atau pertunangan?
- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bapak Mamora:
 1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas yang dilakukan calon pengantin?
 2. Bagaimana pandangan ustadz mengenai pengawasan atau didikan orangtua terhadap anaknya yang telah bertunangan?
- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bapak Mara Doli:
 1. Menurut ustadz, bagaimana sebenarnya pertunangan yang ideal?

- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bapak Tagor:
 1. Apakah khalwat sudah dianggap lumrah di masyarakat sekarang?
- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bapak Darwin:
 1. Apa saja kasus yang pernah terjadi tentang pergaulan catin di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ini udak? dan apa kira-kira penyebabnya?
- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bapak Darwis:
 1. Apa saja kasus yang pernah terjadi tentang pergaulan catin di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ini udak? dan apa kira-kira penyebabnya?
 2. apakah tidak ada aturan adat mengenai pembatasan pergaulan calon pengantin?
- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bapak Amir Siregar:
 1. Apa saja kasus yang pernah terjadi tentang pergaulan catin di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ini pak? dan apa kira-kira penyebabnya?
- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bang Bindi:
 1. Bagaimana sebenarnya pergaulan yang semestinya baik ia sudah bertunangan maupun yang belum bertunangan?
- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bang Jain:
 1. Bagaimana kriteria calon idaman abang?
- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kak Fitri:
 1. Bagaimana kriteria calon idaman kakak?
- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Putri:
 1. Apakah kakak diizinkan oleh orangtua untuk pacaran?

2. Bagaimana pembatasan yang dibuat oleh orangtua kakak selama masa pacaran?
- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada ibu Elly:
 1. Bagaimana pergaulan calon pengantin berdasarkan yang ibu lihat?
 - Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada ibu Saidah Sitorus:
 1. Bagaimana pergaulan catin baik yang sudah bertunangan maupun yang belum bertunangan di lingkungan ibu?
 2. Apakah ibu menyetujui jika anak ibu dijemput dan berboncengan untuk sekedar jalan-jalan atau menghadiri undangan oleh pacar atau calon suaminya?
 - Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada ibu Linda:
 1. Bagaimana kebiasaan masyarakat Kec. Padangsidempuan Tenggara sebelum pernikahan?
 - Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada ibu Reni:
 1. Apakah pernah ada satu kasus tentang pergaulan bebas yang dilakukan pemuda/i Sihitang?
 - Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada ibu Rosmini:
 2. Apakah pernah ada yang tidak melakukan prosesi *manjagit sere hasahatan* di Kelurahan Sihitang ini?
 - Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bapak Adi:
 1. Apakah ada kasus yang bapak ketahui tentang pergaulan catin di Sihitang ini?

- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bapak Wira:
 1. Bagaimana pergaulan catin di zaman sekarang khususnya di Kec. Padangsidempuan Tenggara ini?
- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bapak Amirhan Hulu:
 1. Apa faktor terjadinya pergaulan bebas di kalangan catin yang telah bertunangan dan apa batasannya jika telah bertunangan?
- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bapak Arif:
 1. Bagaimana kebiasaan seorang calon pengantin wanita yang telah bertunangan?
- Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada bapak Tanjung:
 1. Bagaimana pandangan bapak terhadap pergaulan catin yang telah bertunangan?
 2. Mengapa bapak mengizinkan anak bapak pergi dengan calon suaminya?

Lampiran II

Dokumentasi



(wawancara dengan *hatobangon*)



(wawancara dengan kasi pemerintahan kantor kec. Padangsidempuan Tenggara)



(wawancara dengan calon pengantin)



(wawancara dengan anggota MUI bidang hukum, pak Mara Doli)



(prosesi *manjagit sere hasahatan*)



(wawancara dengan pak Mora
selaku alim ulama)



(Wawancara dengan Bapak Adi)



(Wawancara dengan ibu Elly)



(Wawancara dengan Putri selaku catin)



(Wawancara dengan pak Hamdan
selaku alim ulama)



(Wawancara dengan ibu Reni)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Taufiqurrahman Nasution
Nim : 2010100002
Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat / 26 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak ke : 4 (empat) dari 4 bersaudara
Alamat : Jalan T.MHD.CHAN, Lingkungan Perisai,
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu.

B. Identitas Keluarga

Nama Ayah : Khairul Amri Nasution
Pekerjaan : Tidak bekerja (Pensiunan Guru)
Nama Ibu : Hafsah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan T.MHD.CHAN, Lingkungan Perisai,
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu

C. Riwayat Pendidikan

Tahun 2006-2013 : SDN 116874 Bakaran Batu
Tahun 2013-2016 : SMPN 1 Rantau Selatan
Tahun 2016-2020 : SMAN 1 Rantau Utara
Tahun Sekarang : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry
Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://iaain.unsyiahada.ac.id> Email : iaain@unsyiahada.ac.id

Nomor : B- 1069 /Un.28/D.1/PP.00.9/11/2024 09 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Revisi Judul Skripsi
Yth. Bapak : 1. Dr. Arbanur Rasyid, M.A
2. Dermina Dalimunthe, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Taufiqurrahman Nasution
NIM : 2010100002
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pergaulan calon pengantin pra akad nikah ditinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 (studi kasus: Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dr. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 2000031005

Ketua Program Studi

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 196712102019031008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

BERSEDIA/TIDAKBERSEDIA

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 197307251999031002

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 197105282000032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Bihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : fash.uinsyahada.ac.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: B- 815 /Un.28/ D.4a /TL.00/06/2024
: Biasa

24 Juni 2024

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth. Camat Padangsidempuan Tenggara

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Taufiqurrahman Nasution
NIM : 2010100002
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jln.T. Mhd. Chan, Lingkungan Perisai
No Telpon/HP : 082370554706

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Pergaulan Calon Pengantin Pra Akad Nikah Ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 (Studi Kasus : Kecamatan Padangsidempuan Tenggara)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,



Irwan Rajikin, S Ag
NIP 197202212000031004



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

Jalan Mahoni Raya Nomor 1 Padangsidempuan Tenggara,
Padangsidempuan, Sumatera Utara 22733

Padangsidempuan, 01 Oktober 2024

Nomor : 0701/423/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Mengadakan
Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Universitas Islam
Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara/i Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor B-
815/Un.28/D.4a/TL.00/06/2024 : **Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi**

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Mahasiswa Saudara An:

Nama : Taufiqurrahman Nasution
NPM : 2010100002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Berkenaan dengan hal tersebut kami bersedia memberikan informasi yang berkaitan
dengan penyelesaian skripsi kepada yang bersangkutan, sesuai dengan judul Skripsi
"Pergaulan Calon Pengantin Pra Akad Nikah Ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 (Studi Kasus : Kecamatan Padangsidempuan
Tenggara)".

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

